



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

Jalan Kelakik Km. 4, Nanga Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat 79672
Telepon 085828717985, Laman www.rsudmelawi.com, Pos-el rsud_melawi@yahoo.co.id

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien/keluarga terhadap akses pelayanan, maka dipandang perlu menyediakan jam pelayanan di RSUD Kabupaten Melawi;
- b. Bahwa untuk menetapkan jam pelayanan RSUD Kabupaten Melawi seperti yang dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 116 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105));
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ Menkes/ Per/ VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klisifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada pelayanan minimal bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peraturan Direktur tentang Jam Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi.
- KEDUA : Penetapan Jam Pelayanan di RSUD Kabupaten Melawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
pada tanggal : 2 Januari 2024
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Melawi



dr. Gunadi Linoh
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19710610 200212 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN JAM LAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN MELAWI

JAM PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

NO	JENIS PELAYANAN	JAM PELAYANAN
1	Pendaftaran <ul style="list-style-type: none">• Pasien Rawat Inap• Pasien Rawat Jalan	Setiap hari (24 Jam) Senin – Jum'at (Jam 07.30 – 11.30 WIB)
2	Pelayanan IGD dan PONEK	Setiap hari (24 Jam)
3	Pelayanan Laboratorium	Setiap hari (24 Jam)
4	Pelayanan Farmasi	Setiap hari (24 Jam)
5	Pelayanan Radiologi	Setiap hari (24 Jam)
6	Pelayanan Fisioterapi	Setiap hari kerja (Jam 08.00 – 12.00 WIB)
7	Pelayanan Kasir	Setiap hari (24 Jam)
8	Pelayanan Hemodialisa	Setiap hari (24 Jam)
9	Pelayanan ICU	Setiap hari (24 Jam)
10	Pelayanan Kamar Bedah	Setiap hari (24 Jam)
11	Konsultasi Gizi	Setiap hari kerja (Jam 10.00 – 12.00 WIB)
12	Instalasi Pemulasaran Jenazah	Setiap hari (24 Jam)
13	Ambulance	Setiap hari (24 Jam)

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Melawi



dr. Gunadi Linoh
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19710610 200212 1 006